



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENURUNAN STUNTING DI DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENURUNAN STUNTING DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sehingga diperlukan adanya strategi dalam peningkatan tumbuh kembang anak sebagai upaya mencegah terjadinya kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;
- b. bahwa kejadian stunting pada anak masih banyak terjadi di Daerah, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa dalam rangka mencegah serta menurunkan perkembangan stunting di Daerah dan sebagai pelaksanaan dari kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi 2020-2024 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dalam penurunan stunting di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
2. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan.
3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Gizi kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -3 (kurang dari tiga) standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan -11,5 cm (kurang dari sebelas koma lima centimeter) pada anak usia 6-59 bulan (enam sampai dengan lima puluh sembilan bulan).
5. Gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari 2-3 (dua sampai dengan tiga) standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan 11,5-12,5 cm (sebelas koma lima sampai dua belas koma lima centimeter) pada anak usia 6-59 bulan (enam sampai dengan lima puluh sembilan bulan).

6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
8. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
9. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan penelitian di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran dan kegiatan;
- b. strategi;

- c. indikator kinerja;
- d. peran serta;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengendalian dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (2) Sasaran penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 4

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asalfolat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. mengurangi cacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini;
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
 - c. tata laksana gizi buruk akut; dan
 - d. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu (ASI) diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu;
- b. penyediaan obat cacing;
- c. penyediaan *suplemen zink*;
- d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
- e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
- f. pemberian imunisasi lengkap; dan
- g. pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 5

Kegiatan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. peningkatan akses pangan bergizi;
- b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
- e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal;
- g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- h. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;
- i. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- j. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- k. memberikan pendidikan gizi bagi masyarakat; dan
- l. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

BAB III STRATEGI

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala,

berkesinambungan dan terintegrasi.

- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi:
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
 - d. peningkatan pencegahan deteksi dini terhadap penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk penurunan stunting.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil; dan
 - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan kegiatan lain yang mendukung.



Bagian Keempat
Posyandu

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan stunting harus dilakukan revitalisasi posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA

Pasal 10

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam penurunan stunting harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi stunting.

BAB V
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 11

Peran serta Pemerintah Daerah dalam penurunan stunting meliputi:

- a. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
- b. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan; dan
- c. mengoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua
Desa/Kelurahan

Pasal 12

Peran serta Desa/Kelurahan dalam penurunan stunting meliputi:

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan untuk mendukung penurunan stunting;

- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
- c. implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana; dan
- d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam penurunan stunting meliputi:

- a. masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat; dan
- b. dalam rangka penurunan stunting serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan dan gizi.

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka penurunan stunting.
- (2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku koordinator ditingkat Desa/Kelurahan diwajibkan melakukan pengendalian dan evaluasi penurunan stunting di wilayahnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan selaku koordinator ditingkat Daerah diwajibkan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penurunan stunting di Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penurunan stunting di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penurunan stunting di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan dibantu oleh tim teknis penurunan stunting.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. perangkat Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan
 - e. pelaku usaha.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan penurunan stunting di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelaksanaan hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 14